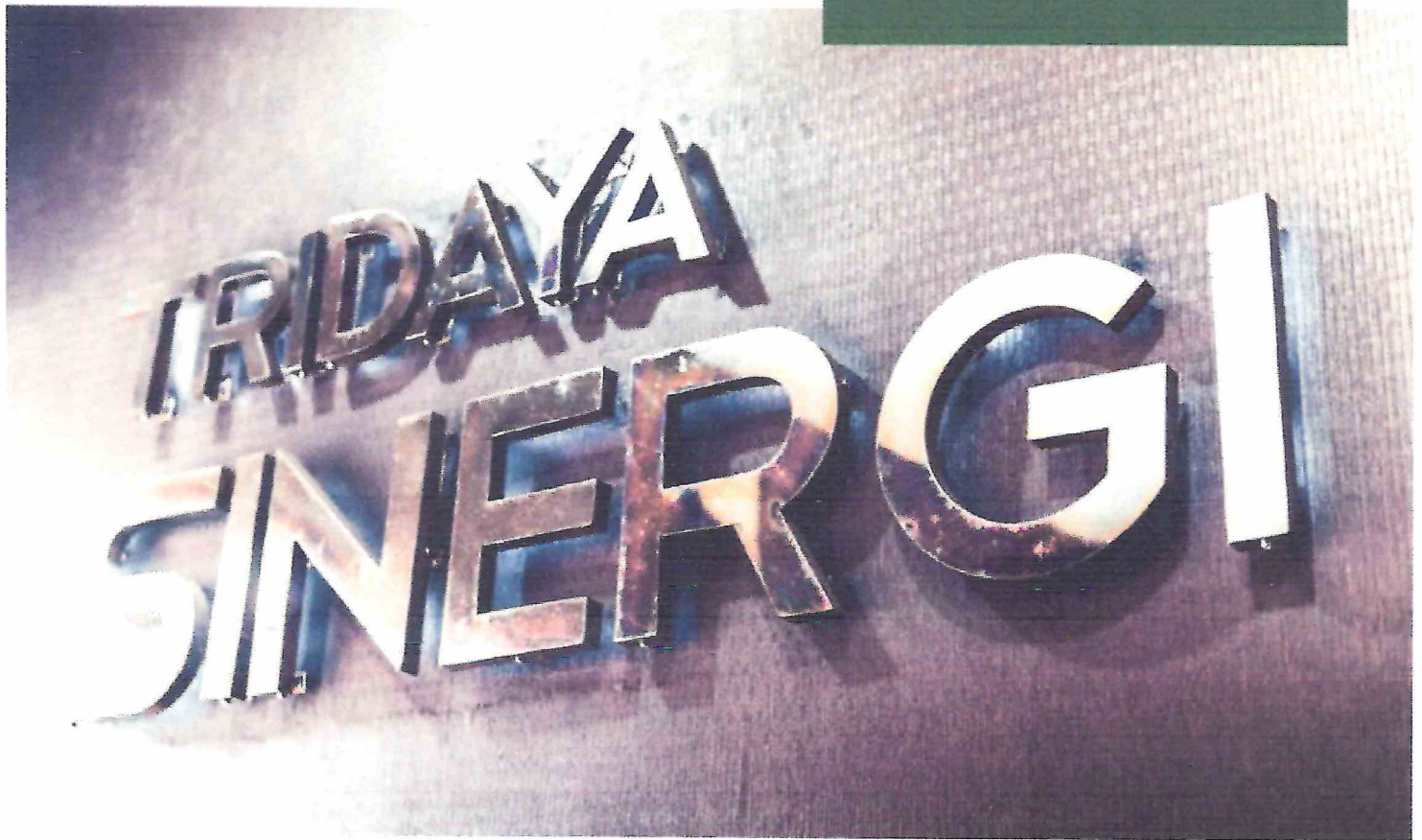


TRIDAYA
SINERGI



KODE ETIK

MEMBER

PT TRIDAYA SINERGI INDONESIA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
BAB I PENGERTIAN, FUNGSI, TUJUAN DAN ISTILAH-ISTILAH	2
Pasal 1 Pengertian.....	2
Pasal 2 Fungsi	2
Pasal 3 Tujuan	2
Pasal 4 Istilah-Istilah.....	2
BAB II PENDAFTARAN MEMBER DAN PROSEDUR PENDAFTARAN MEMBER	4
Pasal 5 Persyaratan Pendaftaran Member	4
Pasal 6 Prosedur Pendaftaran Member	4
BAB III PEMBATALAN PENDAFTARAN, PEMUTUSAN KEMEMBERAN DAN PENSPPONSORAN MEMBER	5
Pasal 7 Pembatalan Pendaftaran	5
Pasal 8 Pemutusan Kemitberan	5
Pasal 9 Pensponsoran Member	6
BAB IV ETIKA, HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN	6
Pasal 10 Etika Perusahaan	6
Pasal 11 Hak Perusahaan	6
Pasal 12 Kewajiban Perusahaan	7
BAB V ETIKA, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN MEMBER	7
Pasal 13 Etika Member.....	7
Pasal 14 Hak Member.....	7
Pasal 15 Kewajiban Member	8
Pasal 16 Larangan Member	8
BAB VI PERATURAN UMUM KEMEMBERAN	9
Pasal 17 Jangka Waktu Kemitberan	9
Pasal 18 Pengunduran Diri.....	9
Pasal 19 Pengalihan Kemitberan	10
Pasal 20 Keanggotaan Suami Istri	10
Pasal 21 Ahli Waris.....	11
BAB VII PEMBINAAN DAN PELATIHAN	11
Pasal 22 Pembinaan	11
Pasal 23 Pelatihan	12

BAB VIII PEMBELIAN PRODUK DAN HARGA JUAL PRODUK	12
Pasal 24 Pembelian Produk.....	12
Pasal 25 Harga Jual Produk	12
BAB IX JAMINAN PURNA JUAL, PROMOSI DAN JAMINAN PEMBELIAN KEMBALI	12
Pasal 26 Jaminan Purna Jual	12
Pasal 27 Promosi	13
Pasal 28 Jaminan Pembelian Kembali	13
BAB X KOMISI DAN/ATAU BONUS, PAJAK DAN KETENTUAN POIN BELANJA.....	14
Pasal 29 Komisi dan/atau Bonus.....	14
Pasal 30 Pajak Komisi dan/atau Bonus	14
Pasal 31 Ketentuan Poin Belanja	15
BAB XI PELAKSANAAN, PELANGGARAN DAN SANKSI	15
Pasal 32 Pelaksanaan	15
Pasal 33 Pelanggaran	15
Pasal 34 Sanksi	16
BAB XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN	16
Pasal 35 Penyelesaian Perselisihan	16
BAB XIII PENUTUP	17

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Kode Etik Member PT. Tridaya Sinergi Indonesia ini dapat dibuat dan diterbitkan. Kode Etik ini dirancang sebagai bentuk komitmen atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, untuk itu PT. Tridaya Sinergi Indonesia telah menyusun dan memberlakukan Kode Etik Member yang mengikat bagi seluruh Member PT. Tridaya Sinergi Indonesia dalam menjalankan usahanya sebagai penjual langsung sebagaimana diatur dalam **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Distribusi Barang Secara Langsung, maka setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan distribusi barang dengan sistem Penjualan Langsung harus memiliki Kode Etik.** Selain daripada itu Kode Etik ini dibuat untuk menjabarkan nilai-nilai etika dalam menjalankan bisnis di PT. Tridaya Sinergi Indonesia yang wajib dipahami, dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh insan Member dan juga sebagai pedoman bagi seluruh Member dalam menjalankan kegiatan bisnis di PT. Tridaya Sinergi Indonesia, guna menciptakan iklim usaha yang sehat, professional dan berintegritas.

Bisnis PT. Tridaya Sinergi Indonesia sebagai salah satu bentuk usaha Penjualan Langsung yang menjanjikan, memiliki peluang sangat besar untuk memberikan manfaat ekonomi bagi banyak orang. Sehingga begitu banyak orang yang tertarik untuk dapat bergabung sebagai Member di PT. Tridaya Sinergi Indonesia.

Dalam upaya meraih peluang yang ada, tidak jarang pada praktiknya bisnis di PT. Tridaya Sinergi Indonesia juga rentan terhadap praktik-praktik serta perilaku-perilaku Member yang tidak etis yang menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak lain. Oleh sebab itu, penyusunan dan penetapan Kode Etik ini dianggap sangat penting untuk memberikan pemahaman serta arahan kepada seluruh Member agar dalam menjalankan usahanya senantiasa mengedepankan nilai-nilai etika perilaku pribadi dan profesi yang beretika, guna tercipta atmosfir bisnis yang kondusif.

Terbentuknya Kode Etik Member PT. Tridaya Sinergi Indonesia diharapkan dapat menjadi referensi dan pijakan bagi seluruh Member, agar:

- Menjalankan bisnis secara jujur, transparan dan bertanggung jawab.
- Menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan banyak pihak dan Member lain.
- Mengembangkan relasi bisnis yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.
- Menjaga nama baik Perusahaan dan citra positif terhadap bisnis PT. Tridaya Sinergi Indonesia secara keseluruhan.
- Saling menghargai antar sesama Member sebagai profesi yang mulia, serta menghormati Hak-Hak yang dimiliki setiap Member sebagai insan yang memiliki martabat.

Dengan diberlakukannya Kode Etik ini, diharapkan bisnis PT. Tridaya Sinergi Indonesia akan terus berkembang secara positif, memberikan banyak manfaat secara nyata, serta nilai-nilai etika dan profesionalisme dapat terwujud.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Kode Etik ini, semoga Kode Etik ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman bagi kita semua dalam menjalankan bisnis yang lebih baik.

Bandung, Agustus 2025

PT. Tridaya Sinergi Indonesia



BAB I PENGERTIAN, FUNGSI, TUJUAN DAN ISTILAH-ISTILAH

Pasal 1 Pengertian

1. Kode Etik Member PT. Tridaya Sinergi Indonesia adalah norma dan pedoman bagi Member PT. Tridaya Sinergi Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai Member.
2. Norma dan pedoman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam pasal ini adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku Member yang baik dan buruk, serta membedakan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama menjalankan usahanya dan tanggung jawab profesionalnya untuk mengajak, mengajar, membina, serta mengarahkan setiap Member dan calon Member.

Pasal 2 Fungsi

1. Sebagai landasan dari setiap kebijakan dan Tindakan, baik untuk Perusahaan maupun bagi para Member.
2. Memberikan arahan kepada seluruh Member mengenai mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam menjalankan usahanya di PT. Tridaya Sinergi Indonesia.
3. Kode Etik Member PT. Tridaya Sinergi Indonesia merupakan pedoman sikap dan perilaku bertujuan menempatkan Member sebagai profesi terhormat, mulia dan bermartabat yang dilindungi dan terikat oleh Peraturan.

Pasal 3 Tujuan

1. Mengatur dan melindungi kepentingan Perusahaan maupun Member dalam menjalankan bisnis di PT. Tridaya Sinergi Indonesia sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
2. Memberikan batasan dan standar perilaku bagi seorang Member dalam menjalankan usahanya.
3. Menegaskan etika hubungan antara Perusahaan dengan Member.

Pasal 4 Istilah-Istilah

Istilah yang dipergunakan dalam Kode Etik Member PT. Tridaya Sinergi Indonesia.

1. Perusahaan adalah PT. Tridaya Sinergi Indonesia, yang pendiriannya disahkan oleh Negara melalui Notaris Rudi Afianto, SH Nomor 5 Tahun 2013.
2. Produk adalah jenis barang yang diperdagangkan oleh PT. Tridaya Sinergi Indonesia.
3. Member adalah orang pribadi yang telah terdaftar melalui prosedur pendaftaran Member PT. Tridaya Sinergi Indonesia.
4. Stokis adalah Member yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Stokis dan disetujui oleh Perusahaan untuk melayani penjualan produk kepada Member.
5. Master Stokis adalah Member yang telah memenuhi syarat untuk menjadi Master Stokis dan disetujui oleh Perusahaan untuk melayani penjualan produk kepada Stokis.

KODE ETIK MEMBER PT. TRIDAYA SINERGI INDONESIA

6. Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Member yang besarnya dihitung berdasarkan hasil kerja nyata, sesuai volume atau nilai hasil penjualan produk, baik secara pribadi maupun jaringannya.
7. Bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Member, karena berhasil melebihi target penjualan produk yang ditetapkan Perusahaan.
8. *Marketing Plan* adalah program pemasaran yang dibuat oleh Perusahaan untuk mengatur perhitungan komisi, dan untuk memperoleh Komisi dan/atau Bonus atau keuntungan lainnya sesuai dengan persyaratan yang akan dicapai oleh Member dalam memasarkan produk dan atau mengembangkan jaringan.
9. Poin merupakan istilah untuk satuan nilai yang melekat pada setiap bungkus produk berdasarkan Surat Ketetapan Direksi Tentang Harga Dan Jumlah Poin Produk, untuk menentukan jumlah atau besarnya Komisi dan/atau Bonus Belanja.
10. Poin Belanja adalah nilai jumlah pembelanjaan Member yang secara mutlak menjadi hak Member bersangkutan atas setiap pembelanjaan produknya dan tidak boleh dikuasai oleh siapapun secara tidak sah dan bertentangan dengan Peraturan.
11. Kartu Pendaftaran Member adalah kartu Registrasi yang dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran Member secara mandiri yang berisikan nomor-nomor pendaftaran yang bersifat rahasia.
12. Kartu ID Member adalah kartu pendaftaran Member yang telah teregistrasi atas nama Member tertentu.
13. Sponsor adalah Member yang melakukan perekrutan dan mensponsori Member lainnya.
14. *Upline* adalah Member yang secara hirarki jaringan keanggotaan terdaftar lebih dahulu.
15. *Downline* adalah Member yang secara hirarki jaringan keanggotaan berada di bawah Member lain, yang direkrut atau disponsori oleh Member lain (*Upline*).
16. *CrossLine* adalah Member yang tidak memiliki hubungan jalur.
17. Keuntungan langsung adalah selisih harga antara harga pembelian sebagai Member dengan harga jual ke konsumen.
18. Konsumen adalah setiap orang pribadi pemakai barang yang dipasarkan oleh PT. Tridaya Sinergi Indonesia baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan tidak untuk diperdagangkan.
19. *Home Sharing* adalah pertemuan yang diadakan oleh Member beserta *group*nya di rumah atau tempat tertentu yang berkapasitas kecil.
20. Sistem *Dashboard* Member adalah Aplikasi *Website* resmi PT. Tridaya Sinergi Indonesia sebagai panduan Member dalam menjalankan bisnis.
21. Pelatihan Member adalah jenjang pendidikan bagi Member sebagai salah satu bentuk dukungan Perusahaan kepada Member.
22. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebaran informasi suatu produk untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk yang akan dan sedang diperdagangkan, dengan memperhatikan ketentuan Perusahaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Promosi.
23. Berhalangan Tetap adalah meninggal dunia, mengalami cacat fisik dan atau mental yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan dengan baik.
24. Kegiatan yang berpotensi merugikan Perusahaan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar standar *Marketing Plan* serta Peraturan dan Kode Etik Perusahaan yang menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, hukum dan budaya.
25. Struktur Organisasi PT. Tridaya Sinergi Indonesia adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.
26. Komisi Kode Etik adalah tim khusus yang ditunjuk berdasarkan surat Keputusan Direksi.

27. *Password* adalah kata sandi yang dimiliki setiap Member yang bersifat rahasia sebagai alat untuk akses ke Area Member yang bersangkutan dan tidak untuk disebarluaskan kepada pihak manapun.
28. *Email* adalah layanan Surat Elektronik.

BAB II PENDAFTARAN MEMBER DAN PROSEDUR PENDAFTARAN MEMBER

Pasal 5 Persyaratan Pendaftaran Member

1. Calon Member berkewarganegaraan Indonesia (WNI) yang telah berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan memiliki kartu identitas kependudukan yang sah sesuai dengan yang tercatat pada lembaga Pemerintahan yang berkaitan.
2. Setiap calon Member yang akan mendaftarkan keanggotaannya wajib disponsori oleh Member yang masih aktif, dengan membayar biaya pendaftaran dan mendapatkan *starter kit*, yang merupakan panduan yang berisi *Company Profile*, *Marketing Plan*, Brosur Produk, Formulir Pendaftaran, Kode Etik dan pendaftaran *Username* dan *Password* untuk akses ke web Member.
3. Melakukan pendaftaran dengan menggunakan Kartu Pendaftaran Member, Calon member harus mengisi data sebenar-benarnya pada formulir, apabila PT. Tridaya Sinergi Indonesia mendapatkan ketidakbenaran dalam formulir tersebut, maka PT. Tridaya Sinergi Indonesia berhak menolak formulir yang diajukan oleh calon Member.
4. Calon Member hanya diperbolehkan melakukan pendaftaran satu kali, sesuai dengan Kartu Identitas, apabila PT. Tridaya Sinergi Indonesia menemukan nama dan atau identitas yang sama maka PT. Tridaya Sinergi Indonesia akan mengakui pendaftaran calon Member yang terdahulu dan mencabut pendaftaran yang lainnya.
5. Memiliki nomor *handphone* dan alamat email yang aktif.
6. Memiliki rekening bank yang aktif atas nama diri sendiri sesuai dengan Kartu Identitas Kependudukan.
7. Telah mempelajari dan memahami tentang produk dan *Marketing Plan* yang ditawarkan.
8. Calon Member tidak termasuk di dalam Struktur Organisasi PT. Tridaya Sinergi Indonesia.
9. Mendapatkan persetujuan untuk menjadi Member dari PT. Tridaya Sinergi Indonesia.

Pasal 6 Prosedur Pendaftaran Member

1. Melakukan pendaftaran dengan mengisi Formulir Pendaftaran secara mandiri melalui *Website* atau Aplikasi *Mobile* resmi PT. Tridaya Sinergi Indonesia.
2. Memasukkan Kode Registrasi seperti Nomor ID, Nomor Seri, Nomor PIN yang tertera pada Kartu Registrasi Member pada saat pengisian Formulir Pendaftaran.
3. Kartu Registrasi Member berlaku sebagai Kartu Identitas Member yang sah jika telah dilakukan pendaftaran menggunakan Kartu Registrasi Member tersebut.
4. Dengan melakukan pendaftaran Member berarti ia bertanggung jawab atas kebenaran isi data diri dan keterangan yang tercantum di dalam Formulir Pendaftaran Member dan Perusahaan dibebaskan dari

tanggung jawab atas ketidak benaran data pendaftaran tersebut.

5. Dengan melakukan pendaftaran Member berarti ia mengikatkan diri dan tunduk terhadap semua ketentuan Kode Etik dan ketentuan-ketentuan lainnya yang akan ditetapkan oleh Perusahaan, tanpa diperlukan perjanjian lagi.
6. Perusahaan hanya mengakui seluruh data keanggotaan sesuai yang tercantum pada Data Member, kecuali terdapat perubahan yang disahkan oleh Perusahaan.
7. Bagi member yang telah mengundurkan diri, dapat melakukan pendaftaran sebagai Member baru setelah 3 bulan terhitung sejak waktu pengunduran dirinya. Kecuali pengunduran diri tersebut diajukan secara resmi kepada Perusahaan dengan diketahui oleh Sponsor Member yang mengundurkan diri tersebut, maka dapat melakukan pendaftaran kembali sebagai Member tanpa harus menunggu 3 bulan.

BAB III PEMBATALAN PENDAFTARAN, PEMUTUSAN KEANGGOTAAN DAN PENSponsoran Member

Pasal 7 Pembatalan Pendaftaran

1. Setiap Member yang sudah mendaftar dapat melakukan pembatalan pendaftarannya, setelah diberikan kesempatan 10 (sepuluh) hari dalam masa tenang (*Cooling of Period*), untuk mempertimbangkan kembali keputusannya, apakah akan melanjutkan pendaftaran keanggotaannya atau membatalkan pendaftarannya sebagai Member dengan cara melakukan pelepasan NIK yang melekat pada ID Member yang bersangkutan.
2. Atas pembatalan pendaftaran keanggotaannya, biaya pembelian produk akan dikembalikan oleh Perusahaan setelah Member yang bersangkutan mengembalikan Kartu Member dan produk yang sudah dibelinya dalam keadaan masih utuh serta layak jual.
3. Keanggotaan dapat dibatalkan ataupun tidak dapat diterima kembali disebabkan oleh pelanggaran berat terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

Pasal 8 Pemutusan Keanggotaan

Pemutusan Keanggotaan (Terminasi) dikarenakan hal-hal berikut, yaitu:

1. Pemutusan Keanggotaan oleh Sistem, apabila Member tidak melakukan pembelian di bulan ke 12 (pada masa aktif) sebagai syarat memperpanjang masa aktif keanggotaan.
2. Pemutusan Keanggotaan dikarenakan melakukan pelanggaran peraturan Kode Etik Member PT. Tridaya Sinergi Indonesia dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 9
Pensponsoran Member**

1. Seorang Member mempunyai hak yang sama dalam melakukan pensponsoran calon Member.
2. Calon Member diberikan kebebasan untuk menentukan oleh siapa dirinya akan disponsori.
3. Dalam melakukan pensponsoran, Member perlu memperhatikan persyaratan Member dan aturan lain yang berlaku di dalam lingkungan PT. Tridaya Sinergi Indonesia.

**BAB IV
ETIKA, HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN**

**Pasal 10
Etika Perusahaan**

1. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Member tanpa membedakan Ras, Agama, Senioritas serta *Gender*.
2. Perusahaan memperlakukan Member sebagai Mitra yang profesional, dengan berkomitmen akan meningkatkan kualitas Member melalui pembinaan dan pelatihan.
3. Perusahaan akan memberikan Informasi kepada Member secara benar dan jelas tentang kegiatan usahanya, *Marketing Plan*, Produk yang dipasarkan, dan lain-lain terkait dengan kegiatannya.
4. Perusahaan menyediakan dan memperdagangkan Produk yang baik dan berkualitas (sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan). Serta menyediakan alat-alat bantu penjualan yang diperlukan Member dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya berupa informasi tentang Produk *Knowledge*, Sistem Pemasaran dan Profil Perusahaan dalam media yang berdasarkan kebijakan Perusahaan.
5. Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya berkomitmen mengedepankan Etika bisnisnya terhadap *Stakeholder*, dengan senantiasa mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

**Pasal 11
Hak Perusahaan**

1. Melakukan kegiatan perdagangan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Menerima formulir pendaftaran Member yang diisi secara jujur dan benar.
3. Perusahaan berhak sepenuhnya untuk memberikan sanksi terhadap Member yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan peraturan yang telah ditetapkan Perusahaan, serta melakukan peninjauan kembali atas sanksi yang dikeluarkan, tanpa persetujuan Member terlebih dahulu.
4. Perusahaan memiliki hak untuk menentukan atau menetapkan pemberian apresiasi ataupun penghargaan berdasarkan pertimbangan dan kebijakan Perusahaan.
5. Perusahaan berhak menolak setiap permohonan dari Member yang dianggap akan berdampak kepada timbulnya risiko pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia atas kebijakan yang diambilnya.

**Pasal 12
Kewajiban Perusahaan**

1. PT. Tridaya Sinergi Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya berkewajiban mematuhi aturan yang mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Menjamin pembayaran Komisi dan/atau Bonus, atas usaha yang dilakukan oleh para Member sesuai dengan yang dijanjikan oleh PT. Tridaya Sinergi Indonesia yang tercantum dalam *marketing plan*.
3. Menerbitkan harga jual barang produk dalam mata uang rupiah (Rp).
4. Memberikan pelatihan kepada Member tentang produk, *Marketing Plan* dan cara pengembangan usaha.
5. Perusahaan wajib melakukan pemotongan pajak atas Komisi dan/atau Bonus yang diraih oleh Member, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

**BAB V
ETIKA, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN MEMBER**

**Pasal 13
Etika Member**

1. Tidak melakukan intervensi kepada Perusahaan untuk mempengaruhi keputusan kebijakan Perusahaan.
2. Menjalankan usaha dengan sopan, jujur, disiplin dan bertanggung jawab.
3. Menjalin hubungan kerjasama yang baik dan harmonis antara sesama Member baik dalam jaringannya sendiri maupun di luar jaringannya, serta dengan Perusahaan.
4. Membimbing, dan mengajarkan *Downlinenya* mengenai cara yang benar menjalankan bisnis di PT. Tridaya Sinergi Indonesia, sesuai dengan *Marketing Plan* yang berlaku.
5. Fokus terhadap model bisnis PT. Tridaya Sinergi Indonesia sesuai dengan *Marketing Plan* yang telah ditetapkan oleh PT. Tridaya Sinergi Indonesia.
6. Tidak saling mempengaruhi dan/atau membujuk Member lain untuk melakukan tindak pelanggaran.
7. Saling menghormati, menjunjung tinggi hak sesama Member serta memberikan kesempatan kepada sesama Member untuk mengembangkan jaringannya.
8. Setiap Member menjadikan Konsumen (calon Member) sebagai target untuk dijadikan Member.

**Pasal 14
Hak Member**

1. Mempunyai hak atas kesamaan harga produk, yaitu harga Member yang telah ditetapkan oleh PT. Tridaya Sinergi Indonesia.
2. Menerima informasi yang benar dan jelas mengenai identitas PT. Tridaya Sinergi Indonesia, produk, sistem pemasaran, dan lainnya untuk memperlancar pengembangan bisnis Member.
3. Memperoleh peluang usaha yang sama dari PT. Tridaya Sinergi Indonesia sesuai dengan *Marketing Plan* yang berlaku.
4. Mendapatkan hak *Poin Belanja* Member atas pembelian produk yang sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
5. Mendapatkan imbalan berupa bonus dan/atau komisi dari Perusahaan atas aktivitas kemitraannya

KODE ETIK MEMBER PT. TRIDAYA SINERGI INDONESIA

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Perusahaan melalui *marketing plan*.

6. Mendapatkan pelatihan yang diselenggarakan oleh Perusahaan.
7. Mendapatkan informasi produk dan sistem pemasaran yang diterbitkan oleh Perusahaan.
8. Mendapat akses pada Sistem *Dashboard* Member sebagai media informasi atas kemitraan melalui *Website* atau Aplikasi *Mobile*.
9. Melakukan perubahan data secara mandiri melalui *Website* atau Aplikasi resmi PT. Tridaya Sinergi Indonesia.
10. Member dapat mengunduh alat bantu presentasi di *Website* resmi PT. Tridaya Sinergi (www.tridayasinergi.com).

Pasal 15 Kewajiban Member

1. Menjaga nama baik Perusahaan.
2. Member PT. Tridaya Sinergi Indonesia wajib mematuhi segala ketentuan Hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta wajib menjaga nama baik Perusahaan di kalangan Masyarakat pada umumnya dalam menjalankan serta mengembangkan usahanya.
3. Memahami, mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan Kode Etik Member PT. Tridaya Sinergi Indonesia yang telah ditetapkan Perusahaan.
4. Memberikan informasi tentang Perusahaan, sistem pemasaran dan produk secara jujur, benar, tidak berlebihan dan dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perekrutan atau penjualan produk sesuai dengan yang tertera pada *Website* resmi PT. Tridaya Sinergi Indonesia (www.tridayasinergi.com).
5. Member wajib mengajarkan *Downlinenya* tentang seluruh aktivitas bisnis yang dijalankan di PT. Tridaya Sinergi Indonesia.
6. Member bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko yang timbul akibat dari aktivitas yang menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, Kode Etik dan Peraturan-Peraturan lain yang telah ditentukan oleh PT. Tridaya Sinergi Indonesia.
7. Member diwajibkan melakukan penyesuaian data dan/atau melakukan pemadanan NIK dengan NPWP.
8. Member berkewajiban menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di internal jaringan masing-masing, dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat.

Pasal 16 Larangan Member

Setiap Member dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Member PT. Tridaya Sinergi Indonesia dilarang melanggar Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia dan Kode Etik yang sudah ditetapkan oleh PT. Tridaya Sinergi Indonesia dalam menjalankan usaha Penjualan Langsung.
2. Mendaftarkan diri menjadi Member PT. Tridaya Sinergi Indonesia lebih dari 1 kali.
3. Mempromosikan dan/atau menjual produk tembakau yang dipasarkan oleh PT. Tridaya Sinergi Indonesia kepada orang yang berusia dibawah 21 tahun.
4. Menjual produk yang dipasarkan oleh PT. Tridaya Sinergi Indonesia dengan harga di bawah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
5. Menjual produk yang dipasarkan oleh PT. Tridaya Sinergi Indonesia di tempat/ toko retail lain yang

menjalankan sistem penjualan tidak langsung baik secara *offline* maupun *online*, dalam hal ini *marketplace*.

6. Menahan poin belanja Member dengan tujuan menguntungkan pribadi.
7. Membuat media promosi yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
8. Melakukan periklanan di media massa dalam bentuk apapun dengan mengatasnamakan Perusahaan dengan mempergunakan nama, logo dalam bentuk surat-surat pribadi, selebaran dan bahan-bahan cetakan.
9. Melakukan tindakan atau kegiatan dengan mengatasnamakan Perusahaan tanpa persetujuan Perusahaan.
10. Menyebar luaskan berita bohong (*Hoax*) mengenai kegiatan usaha PT. Tridaya Sinergi Indonesia.
11. Melakukan penjualan produk menggunakan *Marketing Plan* di luar yang telah ditentukan oleh Perusahaan.
12. Setiap Member PT. Tridaya Sinergi Indonesia dilarang memberikan Informasi tidak benar dan menyesatkan sehubungan kandungan, manfaat, petunjuk penggunaan, cara pemakaian produk dan lain sebagainya.
13. Setiap Member PT. Tridaya Sinergi Indonesia dilarang melakukan kegiatan yang meresahkan dalam bentuk apapun.

BAB VI PERATURAN UMUM KEMEMBERAN

Pasal 17 Jangka Waktu Keanggotaan

1. Keanggotaan Member berlaku selama 1 tahun.
2. Keanggotaan Member berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan syarat wajib melakukan pembelian Produk pada bulan ke 12 (dua belas) di masa aktif keanggotaan.
3. Bagi Member yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), maka keanggotaannya akan secara otomatis berakhir dan data Member tersebut akan langsung terhapus dari Database Kememberan.

Pasal 18 Pengunduran Diri

Member dapat melakukan pengunduran diri dari Kememberannya dengan cara, antara lain:

1. Member yang bersangkutan dapat melepaskan data NIK KTP yang melekat pada ID Member tersebut secara mandiri.
2. Member dapat mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Perusahaan dengan mengisi Formulir resmi yang disediakan oleh Perusahaan, pengajuan pengunduran diri Member akan dianggap sah oleh Perusahaan apabila permohonan resmi telah ditanda tangan di atas materai oleh pemohon serta pengunduran dirinya telah diketahui oleh Sponsor Member yang bersangkutan.

3. Pengajuan Permohonan pengunduran diri Member tidak dapat diwakilkan, Perusahaan tidak akan menerima kuasa atas Permohonan pengunduran diri Member dalam bentuk surat kuasa apapun.
4. Akibat dari pengunduran diri sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), data pada titik jaringan Member yang mengundurkan diri tersebut secara otomatis akan dihapus dan data (NIK KTP) dapat digunakan kembali setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengunduran dirinya.
5. Akibat dari pengunduran diri sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2), data pada titik jaringan Member yang mengundurkan diri tersebut secara otomatis akan dihapus dan data (NIK KTP) dapat digunakan kembali kapan saja, tanpa harus menunggu 3 (tiga) bulan.
6. Segala bentuk Hak dan Kewajiban Member yang mengundurkan diri secara otomatis akan dihentikan, kecuali hak yang belum tertunaikan sebelum Member tersebut melakukan pengunduran diri.
7. Titik jaringan yang ditinggalkan oleh Member yang mengundurkan diri dapat langsung diaktivasi Kembali (reaktivasi).

Pasal 19 Pengalihan Keanggotaan

1. Pengalihan Keanggotaan dapat dilakukan berdasarkan persetujuan Perusahaan, dikarenakan alasan yang kuat seperti:
 - a. Member yang bersangkutan berhalangan tetap.
 - b. Member yang berpindah kewarganegaraan.
 - c. Member mengalami sakit keras yang membutuhkan waktu lama dan tidak terbatas.
2. Member perlu mengajukan surat Permohonan Resmi untuk pengalihan keanggotaan kepada Perusahaan.
3. Atas pengalihan keanggotaan tersebut, maka akan terjadi proses perubahan data Member di *database* Perusahaan.

Pasal 20 Keanggotaan Suami Istri

1. Apabila di antara dua Member memutuskan untuk menikah, maka masing-masing diperbolehkan tetap berada di dalam jaringannya semula, seperti sebelum mereka menikah atau memutuskan pihak mana yang berhak atas keanggotaan termaksud dengan kesepakatan keduanya secara tertulis dan disahkan melalui notaris dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah proses pernikahan.
2. Apabila suami istri ingin mendaftar dan memiliki keanggotaan terpisah, maka masing-masing diperbolehkan memiliki nomor keanggotaan yang berbeda tetapi harus berada di dalam satu garis keanggotaan.
3. Apabila terjadi perceraian, maka PT. Tridaya Sinergi Indonesia memberikan kesempatan kepada suami/istri tersebut untuk memutuskan pihak mana yang berhak atas keanggotaan termaksud dengan kesepakatan keduanya secara tertulis dan disahkan melalui notaris dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan perceraian.

**Pasal 21
Ahli Waris**

1. Member hanya dapat mewariskan hak-haknya yang melekat sebagai Member kepada ahli warisnya yang sah apabila Member yang bersangkutan meninggal dunia.
2. Atas pengalihan keanggotaan kepada ahli waris tersebut, maka akan terjadi proses perubahan data Member di *database* Perusahaan.
3. Ahli waris yang sah diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada PT. Tridaya Sinergi Indonesia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Bila dalam waktu tersebut tidak dilakukan pemberitahuan, maka PT. Tridaya Sinergi Indonesia berhak menentukan Keputusan apapun terhadap keanggotaan yang bersangkutan.
4. Ahli waris yang sah dan akan menggantikan keanggotaan Member yang meninggal, maka dirinya harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan PT. Tridaya Sinergi Indonesia antara lain:
 - a. Melampirkan surat kematian.
 - b. Melampirkan surat keterangan waris dari kelurahan setempat.
 - c. Melampirkan pernyataan dan ahli waris yang lain bila ada, yang isinya berupa persetujuan pewarisan Keanggotaan tersebut yang di lampirkan di atas materai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
 - d. Melampirkan *fotocopy* kartu keluarga terakhir.
5. Apabila terjadi sengketa oleh pihak lain perihal kewarisan ini maka PT. Tridaya Sinergi Indonesia akan mengikuti keputusan akhir dari pengadilan. Selama dalam proses penyelesaian sengketa tersebut keanggotaan akan ditangguhkan sementara sampai mendapat keputusan hukum yang tetap dan Komisi dan/atau Bonusnya akan ditahan, akan diberikan dikemudian hari kepada ahli waris yang sah menurut pengadilan.
6. Bila Ahli Waris yang sah sudah menjadi member PT. Tridaya Sinergi Indonesia, maka dia harus memilih salah satu yang tetap aktif, sedangkan yang lainnya harus dihapus.
7. Ahli Waris wajib mengajukan pelatihan kepada Perusahaan dan Perusahaan akan menunjuk *Leader* terdekat dengan jaringannya untuk pelatihan tersebut.
8. Ahli Waris wajib mentaati segala Peraturan dan Kode Etik yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PELATIHAN**

**Pasal 22
Pembinaan**

Perusahaan akan melakukan Pembinaan dalam membangun karakter Member yang tangguh, berperilaku baik dan bertanggung jawab untuk membangun usaha bersama dengan cara menyelenggarakan:

1. Director Summit untuk pembinaan Member level *Director* yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap tahunnya.
2. Forum silaturahmi *President Director* untuk pembinaan Member level *President Director* yang dilaksanakan 1 (satu) kali setiap tahunnya.

**Pasal 23
Pelatihan**

Perusahaan akan memberikan pelatihan kepada Member berupa fasilitas, antara lain:

1. Penyediaan media khusus yang bisa diakses Member untuk mendapatkan konten pelatihan.
2. Penyediaan trainer yang bisa diminta oleh Member melalui pengajuan kepada Perusahaan.

**BAB VIII
PEMBELIAN PRODUK DAN HARGA JUAL**

**Pasal 24
Pembelian Produk**

Member dapat melakukan pembelian produk menggunakan nomor ID Membrnya baik secara *offline* melalui Stokis resmi maupun secara *online* melalui Aplikasi *Mobile* PT. Tridaya Sinergi Indonesia.

**Pasal 25
Harga Jual Produk**

1. Harga jual produk sesuai dengan ketentuan Perusahaan yang secara resmi akan diatur dalam Surat Ketetapan Direksi tentang Produk Resmi Perusahaan.
2. Kenaikan harga jual produk ditentukan berdasarkan Keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

**BAB IX
JAMINAN PURNA JUAL, PROMOSI DAN JAMINAN PEMBELIAN
KEMBALI**

**Pasal 26
Jaminan Purna Jual**

1. Perusahaan menjamin mutu dan pelayanan purna jual kepada Member atas produk yang dijual.
2. Menjamin berupa ganti rugi dan/atau penggantian produk atas kualitas produk yang diterima tidak sesuai dengan yang ditawarkan, antara lain kerusakan pada kemasan serta terjadi pada isi produk tersebut, dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal pembelian melalui Perusahaan langsung ataupun melalui Master Stokis dan Stokis.
3. Mekanisme pengembalian produk adalah sebagai berikut:
 - a. Produk yang dapat dikembalikan adalah sebagai berikut:
 - i. Kemasan produk dalam keadaan rusak, penyok atau basah pada saat pengiriman.
 - ii. Jenis produk tidak sesuai dengan pesanan.
 - iii. Produk yang tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Perusahaan.
 - b. Produk yang tidak dapat dikembalikan adalah sebagai berikut:
 - i. Telah lebih dari 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan.

- ii. Produk yang rusak akibat kesalahan penyimpanan dan merupakan kelalaian Member.
- c. Member menunjukkan bukti pembelian produk yang sah.
- d. Pengembalian produk bukan karena hasil rekayasa seperti pemalsuan, sengaja dirusak atau karena ketidakhati-hatian dalam penanganan atau penyimpanan.
- e. Member harus mengisi Formulir Pengembalian Produk yang telah disediakan oleh Perusahaan.

**Pasal 27
Promosi**

1. Setiap Member dan Calon Member bisa mendapatkan informasi tentang PT. Tridaya Sinergi Indonesia hanya melalui *Website* resmi dan Aplikasi PT. Tridaya Sinergi Indonesia.
2. Setiap Member wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada PT. Tridaya Sinergi Indonesia yang berkaitan dengan promosi produk ataupun bisnis PT. Tridaya Sinergi Indonesia di internet/media sosial. PT. Tridaya Sinergi Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan yang diajukan oleh Member.
3. Segala macam kegiatan presentasi bisnis dan/atau demonstrasi produk adalah murni tanggung jawab Member sebagai pribadi.
4. Member tidak dibenarkan memberikan penjelasan yang salah mengenai *Marketing Plan* PT. Tridaya Sinergi Indonesia, cara pemakaian, serta cara penyimpanan dari produk yang dipasarkan PT. Tridaya Sinergi Indonesia.
5. Member dapat melakukan promosi secara mandiri dengan ketentuan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
6. Bagi setiap Member yang melanggar ketentuan, sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), maka kepadanya akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

**Pasal 28
Jaminan Pembelian Kembali**

Perusahaan dapat membeli kembali produk yang masih dalam kondisi layak jual menurut Perusahaan dan tidak memasuki masa atau sebelum kadaluarsa, serta masih dalam deretan produk yang masih dijual Perusahaan, sebesar harga pembelian awal Member ke Perusahaan dengan dikurangi Komisi dan/atau Bonus yang telah diterima Member tersebut dan dipotong biaya administrasi sebesar 10% (sepuluh persen), pada saat Member mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Perusahaan.

BAB X KOMISI DAN/ATAU BONUS, PAJAK DAN KETENTUAN POIN BELANJA

Pasal 29 Komisi dan/atau Bonus

1. Semua pembelanjaan dan performa Member akan diperhitungkan dalam perhitungan komisi dan/atau bonus.
2. *Marketing Plan* PT. Tridaya Sinergi Indonesia terdiri dari:
 - a. Komisi Belanja
 - b. Bonus Royalti Nasional
 - c. Bonus Star Builder
 - d. Royalti Nasional Stokis
 - e. Komisi Penjualan Stokis
 - f. Komisi Penjualan Master Stokis
3. Mekanisme Perhitungan dan Pendistribusian Komisi dan/atau Bonus antara lain:
 - a. Perhitungan Komisi dan/atau Bonus Member akan dilakukan setiap tanggal 1 setiap bulannya pukul 00:00 WIB. Jika tanggal 1 jatuh pada Hari Libur Nasional perhitungan Komisi dan/atau Bonus akan dimundurkan pada Hari Kerja berikutnya.
 - b. Member wajib mengisi Nomor Rekening pada saat melakukan pendaftaran untuk digunakan pada saat pendistribusian Komisi dan/atau Bonus Member yang bersangkutan.
 - c. Dalam hal Member menginginkan perubahan Nomor Rekening, maka Member harus melakukan perubahan data Nomor Rekeningnya pada *Dashboard* Member.
 - d. Komisi dan/atau Bonus Member akan didistribusikan selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berjalan untuk perhitungan Komisi dan/atau Bonus bulan sebelumnya dengan cara *Transfer Bank*.
 - e. Apabila ada biaya pengiriman yang dibebankan oleh Bank, maka biaya tersebut akan dipotong langsung dari jumlah Komisi dan/atau Bonus yang dikirimkan.
 - f. Keterlambatan *transfer* akibat kelalaian dari pihak Bank adalah di luar tanggung jawab Perusahaan.
 - g. Setiap bulan Perusahaan menerbitkan *Komisi dan/atau Bonus Statement* yang dapat dilihat secara *online* pada *Website* area *Login* Member.
 - h. Poin-Poin diatas akan diatur pada Surat Ketetapan Direksi Tentang Mekanisme Perhitungan dan Pendistribusian Komisi dan/atau Bonus.

Pasal 30 Pajak Komisi dan/atau Bonus

1. Penerimaan Komisi dan/atau Bonus Member dikenakan pajak mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, di mana setiap Member yang mendapatkan Komisi dan/atau Bonus akan langsung dipotong pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
2. Segala kewajiban perpajakan dari seorang Member menjadi beban dan tanggung jawab Member yang bersangkutan.

**Pasal 31
Ketentuan Poin Belanja**

Ketentuan Poin Belanja sebagai dasar perhitungan komisi dan/atau bonus adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan memberikan Komisi dan/atau bonus kepada Member yang telah memenuhi syarat poin belanja berdasarkan *Marketing Plan* yang berlaku.
2. Member yang melakukan pembelian Produknya melalui Aplikasi *Mobile* Member, Poin Belanja akan secara langsung terinputkan saat transaksi belanja terverifikasi.
3. Poin Belanja Member akan diinputkan oleh Stokis di mana Member melakukan pembelian produk selambat-lambatnya 3x24 jam setelah dilakukannya transaksi, penginputan dilakukan secara *Online* pada *Dashboard* Stokis.
4. Masa pengumpulan *Poin* Belanja Member setiap bulan akan dimulai pada tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir bulan di bulan berjalan.
5. Poin Belanja menjadi hak bagi Member yang bersangkutan atas pembelian produknya dan juga berdampak pada perhitungan Komisi dan/ atau Bonus Belanja kepada jaringannya.
6. Member dapat melihat daftar poin pembelian jaringan secara *Online* pada *Dashboard* Member di *Website* atau Aplikasi *Mobile* resmi dengan menggunakan data *Login* Member tersebut.
7. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas keterlambatan penginputan poin dan/atau kekurangan jumlah poin yang diwajibkan, karena kelalaian Member yang bersangkutan atau penginputan Stokis.

**BAB XI
PELAKSANAAN, PELANGGARAN DAN SANKSI**

**Pasal 32
Pelaksanaan**

1. Seluruh Member bertanggung jawab atas pelaksanaan Kode Etik Member PT. Tridaya Sinergi Indonesia.
2. Perusahaan berkewajiban mendaftarkan Kode Etik Member PT. Tridaya Sinergi Indonesia kepada Pemerintah melalui Instansi Pemerintahan terkait.
3. Perusahaan berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik Member PT. Tridaya Sinergi Indonesia kepada seluruh Member PT. Tridaya Sinergi Indonesia.

**Pasal 33
Pelanggaran**

1. Pelanggaran adalah segala bentuk kegiatan dan perilaku yang menyimpang dan/atau tidak melaksanakan ketaatan terhadap Kode Etik Member PT. Tridaya Sinergi Indonesia.
2. Member yang melanggar Kode Etik Member PT. Tridaya Sinergi Indonesia akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Jenis pelanggaran meliputi kriteria pelanggaran ringan, sedang dan berat.

**Pasal 34
Sanksi**

1. Pemberian sanksi oleh Perusahaan harus objektif, tidak diskriminatif dan tidak bertentangan dengan ketentuan, serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Sanksi dari Perusahaan akan melalui pertimbangan Keputusan Perusahaan.
3. Pemberian sanksi berupa sanksi administratif yang meliputi:
 - a. Peringatan Lisan
 - b. Peringatan tertulis
 - c. Pencabutan Hak Kemitnberan

**BAB XII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 35
Penyelesaian Perselisihan**

1. Apabila terjadi perselisihan dan/atau berlainan pendapat baik antara Member dengan member ataupun antara Member dengan Perusahaan, maka kedua belah pihak sepakat dan wajib untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalan damai berdasarkan musyawarah dan kekeluargaan guna mencapai kemufakatan para pihak.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan mengikuti ketentuan Hukum yang berlaku melalui Pengadilan Negeri yang ditunjuk.
3. Setiap perbuatan Member yang terbukti melanggar Kode Etik ini dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak-pihak lain, menjadi tanggung jawab Member PT. Tridaya Sinergi Indonesia.

BAB XIII PENUTUP

1. Kode Etik ini adalah sah berlaku bagi seluruh Member PT. Tridaya Sinergi Indonesia yang sudah terdaftar secara resmi di Perusahaan.
2. Setiap Member harus bersungguh-sungguh menghayati, mengamalkan dan menjunjung tinggi Kode Etik Member PT. Tridaya Sinergi Indonesia.
3. Segala hal yang belum tercakup dalam Kode Etik ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian.
4. Dalam hal perubahan Kode Etik, *Marketing Plan*, penambahan atau pengurangan Produk yang diperdagangkan, akan dilaporkan kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk disetujui dan selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh Member selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.

Bandung, Agustus 2025



Badrul Muttaqin

Direktur Utama PT. Tridaya Sinergi Indonesia